

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PELAKSANAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

3.1 Pengertian Pajak Air Permukaan

Air sebagai sumber kehidupan dan penghidupan secara alami keberadaannya bersifat dinamis, karena air merupakan kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia di muka bumi ini, maka air tidak boleh dimonopoli oleh orang-perorang, kelompok, dan bahkan oleh suatu Negara. Air harus dapat disediakan oleh Pemerintah dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan kualitas yang memadai. Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk, meningkatnya kegiatan yang beragam dari masyarakat, terjadinya perubahan fungsi lahan, dan rusaknya lingkungan hidup berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan akan air, dan di sisi lain berdampak negatif terhadap kelestarian air dan sumber air. Hal tersebut menuntut dilakukannya pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi pemerintahan. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan merupakan keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaannya dalam suatu sistem sumber daya air. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut diperlukan pengaturan sesuai dengan kewenangan pengelolaan sumber daya air pada tingkat pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dalam bentuk koordinasi, sinkronisasi dan integerasi secara terpadu. Agar pengaturan tersebut dapat dilakukan secara adil di setiap wilayah khususnya di Provinsi Jawa Tengah maka diperlukan peraturan yang kuat, sehingga dapat memayungi setiap pemilik kepentingan maupun pemangku kewenangan

pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yaitu berupa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Disamping itu, Air Permukaan juga merupakan potensi pendapatan daerah yang cukup penting guna membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Hasil pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan diharapkan dapat memperkuat daya peningkatan penerimaan daerah bagi Provinsi pada umumnya dan peningkatan bagi hasil bagi Kabupaten atau Kota khususnya. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi, maka pemerintah harus lebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di daerah Provinsi yang bersangkutan.

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. (Siahaan, 2013;263).

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah ada beberapa pengertian yang perlu diketahui menyangkut Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, antara lain sebagai berikut :

- a. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat
- b. Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan.
- c. Dikecualikan dari objek PAP adalah :
 - Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;

- Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat, kehutanan rakyat, usaha sosial, instansi pemerintah, tempat ibadah, pemadam kebakaran dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- d. Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e. Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- f. Nilai Perolehan Air Permukaan dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
- Jenis sumber air permukaan;
 - Lokasi sumber air permukaan;
 - Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
 - Volume air permukaan yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - Kualitas air permukaan;
 - Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
 - Musim pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
 - Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

3.1.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Permukaan

Segala sesuatu pasti mempunyai aturan, saat ini pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Indonesia didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan seluruh pihak yang terkait. Peraturan yang jelas dan selalu diperbaharui sehingga semakin tepat kepada sasaran. Dasar hukum Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- d. Peraturan Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3.1.2 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

1. Objek Pajak

Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang berarti dipungut atas setiap Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Objek Pajak adalah sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2011, objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah setiap kegiatan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan. Setiap kegiatan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan yang dimaksud adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan, antara lain konsumsi rumah tangga, perkantoran, perusahaan, dan lain-lain.

2. Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah barang siapa yang dapat melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (Siahaan, 2013;266). Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Air Permukaan, subjek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengambil atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air permukaan.

3. Wajib Pajak

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Air Permukaan, Wajib Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air permukaan.

Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :

- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya.
- b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

Dengan demikian pada Pajak Air Permukaan subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air permukaan. Setiap subyek pajak wajib melapor dan memperoleh izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dari Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

3.2 Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan

3.2.1 Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan

Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air. Cara perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) adalah dengan mengalikan volume air permukaan yang diambil dengan Harga Dasar Air (HDA) :

$$\text{Rumus : NPA} = \text{Volume} \times \text{Harga Dasar Air}$$

Dalam rumus ini Harga Dasar Air (HDA) untuk menghitung besarnya Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan didasarkan pada keputusan Gubernur yang mengatur tentang ketetapan besarnya harga dasar dan pemanfaatan air permukaan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Harga Dasar Air Permukaan (HDA) yaitu sebesar Rp 150,- per meter kubik (m³). Sedangkan cara untuk menetapkan volume air permukaan yang diambil atau dimanfaatkan oleh wajib pajak adalah dengan menggunakan alat meter air.

Nilai perolehan air dinyatakan dalam rupiah dan dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor antara lain :

- a. Jenis sumber air permukaan.
- b. Lokasi sumber air permukaan.
- c. Tujuan dan pemanfaatan air permukaan.
- d. Volume air permukaan yang diambil, atau dimanfaatkan, atau diambil dan dimanfaatkan.
- e. Kualitas air permukaan.
- f. Luas areal tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan.
- g. Musim pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan.
- h. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

Penggunaan faktor-faktor tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah provinsi. Harga Dasar Air ditetapkan secara periodik oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD dan memperhatikan faktor-faktor diatas. Harga Dasar Air yang ditetapkan oleh Gubernur dapat mengacu

antara lain pada tarif air yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

3.2.2 Tarif Pajak dan Cara Perhitungan

Tarif Pajak adalah alat ukur untuk menilai tingkatan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. (Prakosa, 2003;8) Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, tarif Pajak Air Permukaan di tetapkan sebesar 10%. Besarnya Pajak Air Permukaan yang terutang adalah dengan cara mengalikan tarif dan Nilai Perolehan Air (NPA).

$$\text{Rumus : Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{NPA}$$

$$\text{Besarnya Pokok PAP} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan}$$

Sedangkan besarnya dasar pengenaan pajak air permukaan sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Saat dan Tempat Terutangnya Pajak

Pajak terutang terjadi pada saat terjadinya peristiwa / kerja / perbuatan yang memenuhi syarat pajak terutang yang ditentukan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, saat terutangnya pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah pada saat

terbitnya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut di wilayah provinsi tempat air permukaan berada. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas atas air permukaan yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

3.4 Pelaksanaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

3.4.1 Izin Pengambilan Air Permukaan

Sesuai dengan peraturan Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, maka setiap pengambilan air permukaan untuk keperluan penyediaan air bersih, air minum, kesehatan, usaha perkotaan, kawasan pemukiman, irigasi pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pertambangan, dan lain-lain, perubahan atau pembongkaran atas segala bangunan yang dilakukan di atas atau dibawah sumber air, harus mendapat ijin dari Gubernur. Demi kepastian hukum, izin yang diberikan oleh Gubernur tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan tertulis dari Gubernur. Selain itu, perubahan izin pemanfaatan air permukaan, yaitu perubahan atau penggeseran lokasi izin air permukaan harus dengan persetujuan tertulis dari Gubernur.

Untuk mendapatkan izin pemanfaatan air permukaan, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur, menyediakan dan membangun prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permohonan tertulis tersebut disampaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur yang berlaku.

Dalam permohonan izin pemanfaatan air permukaan, sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama, pekerjaan, dan alamat pemohon izin.
- b. Tempat/lokasi pengambilan dan pemanfaatan.
- c. Maksud/tujuan pengambilan dan pemanfaatan.
- d. Jumlah air yang akan diambil.

- e. Peta lokasi pengambilan dan pemanfaatan.
- f. Kesanggupan memasang water meter.

Izin pemanfaatan air permukaan tidak diperlukan jika pengambilan air dilakukan untuk penelitian atau penyelidikan yang dilakukan oleh instansi/ lembaga pemerintah dengan memberikan laporan penelitian kepada Gubernur.

Setiap pengambilan air permukaan yang telah mendapatkan izin wajib dilengkapi dengan meter air atau pengukur luas (debit) air yang diambil dalam satuan meter kubik (m^3), yang disediakan oleh pemerintah daerah. Izin pemanfaatan air permukaan diberikan untuk jangka waktu tertentu, yaitu dalam jangka waktu 3 tahun dan hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan. Izin dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin dengan permohonan tertulis paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir. Setelah permohonan izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dikabulkan, maka pemohon memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Membangun sarana dan prasarana pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- b. Mematuhi ketentuan dalam perizinan.
- c. Membayar pajak air permukaan.
- d. Berpartisipasi dalam perlindungan dan pemeliharaan kelangsungan fungsi sumber daya air.
- e. Berpartisipasi dalam perlindungan dan pengamanan prasarana sumber air.
- f. Melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air.
- g. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan dengan biaya sendiri.

- h. Memberikan akses untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dari sumber air yang sama bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
- i. Memberikan akses kepada petugas sumber daya air untuk melakukan inspeksi dan pengawasan terhadap bangunan air.
- j. Mengikuti ketentuan dalam perizinan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya air.

Dalam kegiatan pemanfaatan air permukaan, Gubernur mempunyai hak untuk mencabut izin apabila dalam pemanfaatnya dirasa pemohon izin tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Izin pemanfaatan air permukaan dapat dicabut apabila :

- a. pemegang izin selama jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian izin tidak menggunakan izin sebagaimana mestinya.
- b. 6 (enam) bulan setelah pemegang izin menerima surat izin tidak melakukan kegiatan lapangan.

3.4.2 Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Air Permukaan

Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan terlebih dahulu pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak. UP3AD Provinsi Jawa Tengah berkewajiban melakukan pendataan dan perhitungan volume pengambilan Air Permukaan secara periodik setiap bulan bersama Balai Pengelolaan Sumber Air (BPSDA) Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah persyaratan terisi dengan benar maka akan diterbitkan NPWPD. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam prosedur pendaftaran dan pendataannya yaitu :

a. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD)

Dalam prosedur ini UP3AD adalah pihak yang menerima permohonan pendaftaran dan pendataan serta berkewajiban menerbitkan NPWPD.

b. Wajib Pajak

Dalam hal ini Wajib Pajak adalah pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran dan pendataan untuk memperoleh NPWPD.

Ketetapan besarnya jumlah / volume pemakaian Air Permukaan pada dasarnya dipergunakan meter air (water meter). Sedangkan yang belum menggunakan meter air, didasarkan pada taksiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada di lapangan, antara lain berupa :

- a. Kapasitas pompa.
- b. Lamanya penggunaan pompa.
- c. Konversi penggunaan air terhadap hasil produksi.
- d. Dan alat ukur lainnya.

Apabila meter air atau alat pengukur rusak, besaran jumlah pemakaian air berpedoman pada rata-rata pemakaian air selama 3 (tiga) bulan terakhir. Setiap obyek Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan wajib memperoleh izin. Bagi yang belum memperoleh izin wajib mengajukan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan selama proses pengajuan izin P3AP tetap harus dipungut. Apabila pengambilan air permukaan dihentikan sementara atau selamanya, maka Wajib Pajak diharuskan melapor kepada UP3AD Provinsi Jawa Tengah.

Setiap pengambilan air permukaan wajib didaftarkan di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah DPPAD Provinsi Jawa Tengah setempat dengan mempergunakan blangko SPTPD (form AP 01) selambat-lambatnya :

- a. 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerbitan ijin baru.
- b. 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya ijin bagi Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang telah memiliki izin.

Pendaftaran tersebut dilampiri dengan :

1. Surat izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan atau yang sejenis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah.
3. Foto copy akte pendirian dan keterangan domisili bagi Badan Hukum.
4. Surat Kuasa yang bermaterai untuk pendaftaran yang tidak diurus sendiri oleh Wajib Pajak.

SPTPD harus diisi dengan jelas dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan SPTPD tidak dipenuhi maka akan ditambah sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak terutang.

Kepala UP3AD berkewajiban melaksanakan pemberkasan terhadap seluruh obyek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Yaitu dengan cara :

- a. Setiap objek P3AP diberi identitas dalam bentuk Nomor Berkas yang sekaligus berlaku sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Nomor Berkas Obyek P3AP dimulai dengan Nomor 01 dan diberi kode Kabupaten / Kota serta tahun Pendaftaran.

Contoh :

- 01/AP/SMG/2016
- 01 = Nomor urut berkas
- AP = Jenis Pajak
- SMG = Kode kabupaten / Kota
- 2016 = Tahun Pendaftaran

- c. Nomor tersebut tidak berubah selama Obyek P3AP masih terdaftar.

3.4.3 Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pajak ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila SKPD tersebut tidak atau

kurang bayar, setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Apabila dalam jangka waktu yang diberikan belum juga membayar tagihan pajak, Kepala UP3AD dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKPDKB dapat diterbitkan apabila :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, P3AP yang terutang kurang atau tidak bayar.
- b. Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak disampaikan kepada Kepala UP3AD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis.
- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

Kepala UP3AD dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

Ketetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dengan menggunakan blangko Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) AP Form AP 02. Penerbitan SKPD P3AP dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Khusus terhadap pemakaian air permukaan untuk pertanian / perkebunan yang tidak dibebaskan pajaknya, penetapan dilaksanakan pada waktu :

- a. Tanaman tebu giling, pada waktu saat musim tebang sampai giling.
- b. Tanaman tebu bibit, pada saat panen.

- c. Tanaman tembakau pada saat petik.
- d. Tanaman tembakau bibit pada saat cabut.
- e. Tanaman roselta pada saat panen.
- f. Kolam, tambak, empang, pada saat panen ikan.

Nomor Kohir Pajak adalah nomor yang ditetapkan untuk menentukan jumlah obyek yang ada. Nomor Kohir Pajak berfungsi untuk memperoleh dalam pencarian berkas atau untuk menginput data selanjutnya. Penggunaan Nomor Kohir Pajak berdasarkan Bulan dan Tahun Pajak. Setiap tahun dimulai dengan nomor urut 01.

Contoh : 123/32/AP/SMG/XI/2016

- 123 = Nomor urut bulan ybs
- 32 = Nomor Berkas
- AP = Kode jenis pajak
- SMG = Kode Kabupaten / Kota
- XI = Bulan ybs
- 2016 = Kode tahun

3.4.4 Prosedur Pembayaran Pajak Air Permukaan

1) Pihak yang terkait.

a. Wajib Pajak

Wajib Pajak ialah pihak terutang yang wajib melakukan pembayaran pajak.

b. UP3AD

UP3AD adalah pihak yang menerima pembayaran pajak dari wajib pajak.

2) Dokumen yang Diperlukan.

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Dikarenakan sistem pemungutan pajak yang di terapkan di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang ialah sistem “*official assessment*” (ketetapan), maka pembayaran pajak dilakukan dengan menyampaikan SKPD yang hanya berisi pokok pajak saja tanpa perhitungan pajak terutang.

- b. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- c. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

3) Mekanisme Pembayaran Pajak Air Permukaan.

Pajak Air Permukaan yang terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya 15 hari semenjak ditetapkan. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak air permukaan diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Surat Keputusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak air permukaan bertambah, maka pajak air permukaan harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Surat Keputusan Banding diterbitkan.

Pembayaran pajak air permukaan yang terutang dilakukan ditempat yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi sesuai yang ditentukan dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPD, dan SPTPD. Jika pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh gubernur. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.


Bagi wajib pajak yang ditetapkan untuk membayar sendiri pajak yang terutang (*self assessment system*), pembayaran pajak air permukaan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Sedangkan bagi wajib pajak yang menetapkan pajaknya oleh Kepala Daerah (*official assessment*) seperti halnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang, pembayaran pajak air permukaan dilakukan dengan menggunakan SKPD. SKPD tersebut hanya mencantumkan jumlah pokok pajak saja tanpa disertai perhitungan pajak terutang.

Pembayaran pajak dilaksanakan sekaligus atau lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan yang dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak sebagai wujud tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak.

Mekanisme pembayaran pajak air permukaan tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut :

Gambar 3.1
Bagan Alir Pembayaran Pajak Air Permukaan



Proses pengolahan pembayaran Pajak Air Permukaan :

1. PDAM Tirta Moedal Kota Semarang (Bagian Penelitian dan Pengembangan) mencatat Nilai Perolehan Air Permukaan yang di produksi, kemudian dilaporkan kepada DPPAD.
2. DPPAD (bagian administrasi) menerbitkan SKPD berdasarkan NPAP (Nilai Perolehan Air Permukaan), kemudian SKPD diserahkan kepada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.
3. PDAM Tirta Moedal Kota Semarang membawa SKPD untuk melakukan pembayaran di bagian administrasi yang telah ditentukan.
4. Pihak administrasi (UP3AD) memeriksa SKPD, jika sudah lengkap akan dilanjutkan ke proses pencetakan bukti file penerimaan dan penyetoran akan diserahkan kepada kas daerah beserta uang pembayaran pajak air permukaan. File penerimaan dan penyetoran pembayaran untuk pembukuan.
5. PDAM Tirta Moedal Kota Semarang menerima bukti pembayaran.
6. Kas daerah menerima uang serta bukti pembayaran dari PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.

3.4.5 Pelaporan Pajak Air Permukaan dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Wajib pajak air permukaan yang menggunakan sistem “*self assessment*” wajib melaporkan kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk tentang perhitungan dan pembayaran pajak air permukaan terutang dalam jangka waktu tertentu, misal 15 hari sejak berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SPTPD. Sebaliknya bagi wajib pajak yang menggunakan sistem “*official assessment*” (penetapan) SPTPD yang dilaporkan tidak mencantumkan perhitungan dan pembayaran pajak yang telah dilakukan sebelumnya. SPTPD yang dilaporkan hanya berisi jumlah pokok pajak terutang saja, hal ini karena sebelum ditetapkan oleh Kepala Daerah, wajib pajak belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang terutang. Gubernur atas permohonan wajib pajak yang disertai dengan alasan yang

sah dan dapat diterima dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu, yang diatur dalam peraturan daerah.

Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD dengan jelas dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut dihimpun dan dicatat dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak yang terutang.

SPTPD dianggap tidak dimasukan jika wajib pajak tidak melakukan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib Pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tetapi tidak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam peraturan daerah yaitu sebesar 2%.

3.5 Penerapan Perhitungan Pajak Air Permukaan yang Terhutang Pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

PDAM Tirta Moedal Kota Semarang adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan dan penyediaan air bersih dikota Semarang. Dalam hal pembayaran pajak yang terutang, PDAM Tirta Moedal Kota Semarang menggunakan sistem “*official assessment*” (penetapan) sehingga harus terlebih dahulu menunggu terbitnya SKPD dari Kepala Daerah. Hal ini karena sebelum ditetapkan oleh Kepala Daerah, wajib pajak belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang terutang. SKPD tersebut hanya mencantumkan jumlah pokok pajak saja tanpa disertai perhitungan pajak terutang, sehingga PDAM harus lebih teliti dalam menghitung jumlah pokok pajak yang terutang agar tidak terjadi kekeliruan dalam perhitungannya. Karena dasar pengenaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air, maka setiap bulan jumlahnya selalu berbeda. Sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpastian perhitungan pajak yang terutang pada masa pajak berikutnya.

Berikut adalah data kubikasi air permukaan yang terjual (RAM Terbit) selama tahun 2016 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang :

Tabel 3.1
RAM (Rekening Air Minum) Terbit Pemanfaatan Air Permukaan
Pada Tahun 2016

No	Bulan	Air Terjual (m ³)
1	Januari	1,717,634
2	Februari	1,610,821
3	Maret	1,563,952
4	April	1,564,263
5	Mei	1,639,284
6	Juni	1,598,549
7	Juli	1,726,683
8	Agustus	1,595,292
9	September	1,699,845
10	Oktober	1,572,199
11	November	1,632,050
12	Desember	1,680,523
	Total	19,601,095

Berdasarkan data RAM (Rekening Air Minum) Terbit diatas selama bulan Januari hingga Desember 2016 mengalami peningkatan dan penurunan, hal ini dikarenakan jumlah penggunaan dan pemanfaatan air permukaan tidak stabil setiap bulannya. Selama tahun 2016 total air permukaan yang terjual pada kota Semarang adalah sebesar 19.601.095 m³ dan rata-rata air permukaan yang terjual sebesar 1.633.424,58 m³ per bulan.

Berikut contoh perhitungan pajak air permukaan yang terutang pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang bulan Januari 2016 :

Tabel 3.2
Rekapitulasi Produksi Air Berdasarkan Proporsi
Bulan Januari 2016

No.	Sumber	Produksi Air (m ³)	Prosentase Produksi Air	RAM Terbit (m ³)	Tunggakan Bulan Ini (m ³)	Air Tertagih (m ³)
1	2	3	4	5	6	7
A. Kota Semarang						
UPPD II						
1	IPA Kaligarang I	1,502,890	20.19%	804,624	122,945	681,679
2	IPA Kaligarang II	195,301	2.62%	104,561	15,977	88,584
3	IPA Kaligarang III	790,704	10.62%	423,331	64,684	358,646
4	IPA Kaligarang IV	577,850	7.76%	309,372	47,272	262,100
5	IPA Pucanggading	141,480	1.90%	75,746	11,574	64,172
6	IPA Meteseh	-	0.00%	-	-	-
	<i>Jumlah (a)</i>	3,208,225	43.10%	1,717,634	262,452	1,455,182
7	Sumur Artetis I	44,697	0.60%	23,930	3,656	20,274
	<i>Jumlah A (a+SAI)</i>	3,252,922	43.70%	1,741,564	266,108	1,475,456

Tabel 3.3
Perhitungan Pajak Air Permukaan Kota Semarang UPPD II
Bulan Januari 2016

PERHITUNGAN PAJAK				
Perhitungan NPA		Nilai Perolehan Air (NPA)	Tarif Pajak	Pajak Air Permukaan (PAP)
Volume (M ³ /Kwh/Ha)	Harga Dasar Air (Rp)			
1	2	3 (1 x 2)	4	5 (3 x 4)
1.717.634	150	257.645.100	10 %	25.764.510
Pajak yang harus dibayar = Rp 25.764.510				

Keterangan :

1. PDAM Tirta Moedal dikota semarang mempunyai 6 (enam) sumber mata air permukaan, yaitu IPA Kaligarang I, IPA Kaligarang II, IPA Kaligarang III , IPA Kaligarang IV, IPA Pucanggading, dan IPA Meteseh. Namun IPA Meteseh sedang atau sudah tidak dipakai.
2. Volume Air Permukaan diperoleh dari RAM (Rekening Air Minum) terbit.
3. Selanjutnya Volume Air Permukaan di kalikan dengan Harga Dasar Air per meter kubik (m^3) yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar Rp 150 per meter kubik (m^3).
4. Hasil kali antara Volume Air Permukaan dengan Harga Dasar Air per meter kubik disebut dengan Nilai Perolehan Air.
5. Kemudian Nilai Perolehan Air dikalikan dengan Tarif Pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 10 %.
6. Sehingga ditemukanlah jumlah Pajak Air Permukaan (PAP) terutang pada bulan Januari 2016, yaitu sebesar Rp 25.764.510